



**KEPUTUSAN REKTOR
IKIP VETERAN SEMARANG
NOMOR: 592/IKIPVET.H/Q/VII/2013
Tentang
PANDUAN PENCEGAHAN PLAGIARISME
IKIP VETERAN SEMARANG
REKTOR IKIP VETERAN SEMARANG**

Menimbang : a. bahwa guna peningkatan kualitas dan keotentikan hasil karya ilmiah di Lingkungan IKIP VETERAN SEMARANG perlu adanya pedoman pelaksanaannya;
 b. bahwa sebagaimana butir a maka perlu disusun panduan pencegahan plagiarisme;
 c. bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Keputusan Mendikbud Nomor: 139/D/0/1999, tentang Pendirian IKIP Veteran Semarang di Semarang;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
 5. Keputusan Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang Nomor: 50/A/YP-IKIPVET/XII/2012 tentang Penetapan Rektor IKIP VETERAN SEMARANG Masa Jabatan 2012 — 2016.

Memperhatikan : Surat Dirjen DIKTI Nomor:217/E/KM/2013 tentang PLAGIASI dalam Rangka Peningkatan Mutu Akademik Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IKIP VETERAN SEMARANG TENTANG PANDUAN PENCEGAHAN PLAGIARISME IKIP VETERAN SEMARANG

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. *Plagiarisme* adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah orang lain, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai (Permendiknas No 17 tahun 2010, Pasal 1 Ayat 1).

2. *Plagiarisme* diri adalah tindakan seseorang yang menggunakan berulang-ulang ide atau pikiran yang telah dituangkan dalam bentuk tertulis dan/atau tulisannya sendiri baik sebagian maupun keseluruhannya tanpa menyebutkan sumber pertama kalinya yang telah dipublikasikan, sehingga seolah-olah merupakan ide, pikiran dan/atau tulisan yang baru dan menguntungkan diri sendiri.
3. *Plagiator* adalah orang perseorangan atau kelompok orang pelaku plagiarisme, masing-masing bertindak untuk diri sendiri, untuk kelompok dan atas nama suatu badan.
4. *Pencegahan plagiarisme* adalah tindakan preventif yang dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi yang bertujuan agar tidak terjadi plagiarisme di lingkungan perguruan tingginya.
5. *Penanggulangan plagiarisme* adalah tindakan represif yang dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi dengan menjatuhkan sanksi kepada plagiarismeor di lingkungan perguruan tingginya yang bertujuan mengembalikan kredibilitas akademik perguruan tinggi yang bersangkutan.
6. Gaya selingkung adalah pedoman tentang tata cara penulisan atau pembuatan karya ilmiah yang dianut oleh setiap bidang ilmu, teknologi dan seni.
7. Karya ilmiah adalah hasil karya akademik mahasiswa, dosen, peneliti, dan tenaga kependidikan di lingkungan perguruan tinggi yang dapat dipertanggungjawabkan secara logis, sistematis dan jujur yang dapat berupa kajian ilmiah, penelitian ilmiah, dan rancangan atau karya nyata yang bernilai ilmiah yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan yang disampaikan dalam bentuk makalah atau kertas kerja, pidato ilmiah, monografi, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, buku teks, gambar desain, temuan kreatif, temuan yang bernilai guna di bidang seni budaya, rancangan di bidang teknologi dan deskripsi paten yang dibuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik yang diterbitkan dan/atau dipresentasikan.
8. Karya adalah hasil karya akademik atau non akademik oleh orang perorangan, kelompok, atau badan di luar perguruan tinggi, baik yang diterbitkan, dipresentasikan, maupun dibuat dalam bentuk tertulis.
9. Terlapor adalah mahasiswa, dosen, peneliti dan tenaga kependidikan di IKIP Veteran Semarang Semarang yang dilaporkan melakukan plagiarisme.
10. Pelapor adalah seseorang yang melaporkan dugaan terjadinya plagiarisme yang dilakukan oleh mahasiswa, dosen, peneliti dan tenaga kependidikan di IKIP VETERAN SEMARANG.
11. Universitas adalah IKIP VETERAN SEMARANG sebagai penyelenggara pendidikan tinggi di bawah Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang yang dalam pelaksanaannya disebut Badan Pembina Harian.
12. Pemimpin IKIP VETERAN SEMARANG adalah Rektor, dan semua pejabat di bawahnya yang diangkat dan/atau ditetapkan sesuai dengan ketentuan dari Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang.
13. Tim Verifikasi Karya Ilmiah adalah tim yang dibentuk oleh rektor IKIP VETERAN SEMARANG untuk memberikan pertimbangan kepada rektor atas dugaan terjadinya pelanggaran plagiarisme.

BAB II LINGKUP DAN PELAKU

Pasal 2

- (1) Plagiarisme meliputi :
- a. Mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
 - b. Mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
 - c. Menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
 - d. Merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
 - e. Menyerahkan sebuah karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumbernya secara memadai;
 - f. Menjadi penulis pertama dari karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa yang dibimbing, kecuali karya ilmiah tersebut adalah hasil rekonstruksi dari beberapa karya ilmiah mahasiswa yang dibimbing.
 - g. Menyusun atau membuat sebagian kecil dan atau keseluruhan bagian dari karya ilmiah/artikel ilmiah/skripsi/tesis/disertasi.
- (2) Sumber sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas orang perseorangan atau kelompok orang, bertindak untuk diri sendiri atau kelompok atau untuk dan atas nama suatu badan, atau anonim penghasil satu atau lebih karya dan/atau karya ilmiah yang dibuat, diterbitkan, dipresentasikan, atau dimuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik.
- (3) Dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
- a. komposisi musik;
 - b. perangkat lunak komputer;
 - c. fotografi;
 - d. lukisan;
 - e. sketsa;
 - f. patung; atau
 - g. Hasil karya dan/atau karya ilmiah sejenis yang tidak termasuk a, b, c, d, e atau f
- (4) Diterbitkan sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa :
- a. buku yang dicetak dan diedarkan oleh penerbit atau perseorangan;
 - b. artikel yang dimuat dalam jurnal ilmiah, majalah, atau surat kabar;
 - c. kertas kerja atau makalah professional dari organisasi tertentu;
 - d. isi laman elektronik; atau
 - e. Hasil karya dan/atau karya ilmiah sejenis yang tidak termasuk a, b, c dan d.
- (5) Dipresentasikan sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa :
- a. presentasi di depan umum atau terbatas;
 - b. presentasi melalui radio/televisi/video/cakram padat/cakram video digital; atau
 - c. bentuk atau cara lain yang sejenis yang tidak termasuk a dan b.
- (6) Dimuat dalam bentuk tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa cetakan dan atau elektronik.
- (7) Pernyataan sumber memadai apabila dilakukan sesuai dengan tata cara pengacuan dan pengutipan dalam gaya selingkung setiap bidang ilmu, teknologi dan seni.

Pasal 3

Plagiator di IKIP VETERAN SEMARANG adalah:

- a. Satu atau lebih mahasiswa;
- b. Satu atau lebih dosen/peneliti/ tenaga kependidikan atau;
- c. Satu atau lebih dosen/peneliti/tenaga kependidikan bersama satu atau lebih mahasiswa.

BAB III TEMPAT DAN WAKTU

Pasal 4

Tempat terjadi plagiarisme:

- a. Di dalam lingkungan IKIP Veteran Semarang, antarkarya ilmiah mahasiswa, dosen, peneliti dan/atau tenaga kependidikan;
- b. Dari dalam lingkungan IKIP VETERAN SEMARANG terhadap karya ilmiah mahasiswa, dosen, peneliti dan/atau tenaga kependidikan dari perguruan tinggi lain, karya dan/atau karya ilmiah orang perseorangan dan/atau kelompok orang yang bukan dari kalangan perguruan tinggi, baik dalam dan luar negeri;
- c. Di luar IKIP VETERAN SEMARANG ketika mahasiswa, dosen, peneliti dan/atau tenaga kependidikan dari IKIP VETERAN SEMARANG yang sedang mengerjakan atau menjalankan tugas yang diberikan IKIP VETERAN SEMARANG atau pejabat yang berwenang.

Pasal 5

Waktu terjadi plagiarisme:

- a. Selama mahasiswa menjalani proses pembelajaran dan atau pada proses penyusunan karya ilmiah/artikel ilmiah/skripsi/tesis/desertasi ;
- b. Sebelum dan setelah dosen mengemban jabatan fungsional akademik asisten ahli, lektor, lektor kepala, atau guru besar/professor;
- c. Sebelum dan setelah peneliti/tenaga kependidikan mengemban jabatan fungsional dengan jenjang pratama, muda, madya dan utama.

BAB IV PEMERIKSAAN ATAS DUGAAN PLAGIARISME

Pasal 6

Pemeriksaan atas dugaan plagiarisme dilakukan dengan sangat cermat; Pemeriksaan atas dugaan terjadinya plagiarisme dilaporkan berdasarkan laporan tertulis dari pelapor dengan identitas yang jelas disertai dengan bukti-bukti,

Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diajukan pada pimpinan IKIP VETERAN SEMARANG,

Terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan universitas akan mempertimbangkan apakah pengaduan perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan berdasarkan bukti-bukti awal yang diajukan pelapor,

Apabila laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan bukti-bukti awal yang memadai, selanjutnya atas dugaan terjadinya plagiarisme akan diperiksa lebih lanjut oleh Tim Verifikasi Karya Ilmiah.

Proses kerja Tim Verifikasi Karya Ilmiah, sesuai dengan Keputusan Rektor tentang petunjuk pelaksanaan pelanggaran tata-tertib kehidupan kampus IKIP VETERAN SEMARANG,

BAB V

PENENTUAN ADANYA PLAGIARISME

Pasal 7

- (1) Sebelum ditetapkan telah terjadinya plagiarisme, Tim Verifikasi Karya Ilmiah perlu memperhatikan dan/atau melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Mendeteksi bagian yang diduga perlu diberi perhatian khusus antara lain dengan didasarkan pada :
 1. [Canexus.com](http://www.canexus.com) melalui : <http://www.canexus.com>
 2. [Wordchecksyste.ms.com](http://www.wordchecksyste.ms.com) melalui : <http://www.wordchecksyste.ms.com>
 - b. Memperhatikan sekaligus memeriksa adanya ide, pendapat atau buah pikiran yang telah dicuri oleh terlapor,
 - c. Memperhatikan gaya bahasa dan bagian-bagian yang diduga diambil dari ide atau tulisan orang lain, terutama pada penulisan karya ilmiah, skripsi, tesis, atau disertasi;
 - d. Meminta keterangan kepada pembimbing atau promotor tentang terlapor; dan/atau menggunakan acuan dari pihak yang mengajukan keberatan

BAB VI

MENGUKUR KESERIOUSAN PLAGIARISME

Pasal 8

- (1) Dengan memperhatikan Pedoman Umum Penulisan Karya Ilmiah IKIP VETERAN SEMARANG, Tim Verifikasi Karya Ilmiah wajib memperhatikan dengan cermat kuantitas plagiarisme berdasarkan kuantitas yang terendah sampai tertinggi;
- (2) Berat atau ringannya plagiarisme dapat diukur berdasarkan ide ataupun frasa yang dicuri;
- (3) Parameter yang digunakan dalam menjatuhkan hukuman adalah tingkat satuan tulisan pelaku plagiarisme dan frekuensi plagiarisme yang dilakukan;
- (4) Skala pelaku dalam melakukan plagiarisme dapat dikategorikan antara lain berdasarkan:
 - a. berat ringannya sanksi yang akan dijatuhkan yang ditentukan berdasarkan 3 (tiga) parameter, antara lain :
 1. tingkat satuan tulisan yang meliputi frasa, kalimat, paragraf dan bagian bab;
 2. keseluruhan tulisan atau makalah atau hasil penelitian;
 3. karya ilmiah, skripsi, tesis atau disertasi;hukuman bagi pencuri frasa lebih ringan daripada pencuri skripsi, tesis atau disertasi.
 - b. Berat ringannya plagiarisme menurut siapa yang melakukan ditentukan berdasarkan status pelaku plagiarisme yang dapat dibedakan antara pelaku peserta didik, tenaga akademik dengan pangkat asisten ahli, lektor, lektor kepala, calon guru besar atau guru besar;
 - c. Kesengajaan atau ketidaksengajaan.
- (5) Dalam pelaksanaan pengukuran, Tim Verifikasi Karya Ilmiah memberikan pertimbangan dan saran tentang berat ringannya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pelaku.

BAB VII PENCEGAHAN PLAGIARISME DAN SOSIALISASI

Pasal 9

- (1) Pada setiap karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan IKIP VETERAN SEMARANG harus dilampirkan pernyataan pada awal penulisannya tidak akan melakukan tindakan plagiarisme dalam proses penulisan tugas kuliah, makalah, laporan penelitian, skripsi, tesis ataupun disertasi sesuai dalam lampiran surat keputusan ini;
- (2) Pada setiap karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan IKIP VETERAN SEMARANG harus dilampirkan pernyataan kembali pada akhir tulisannya bahwa karya ilmiahnya bebas dari indikasi plagiarisme; kesediaan untuk menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dalam lampiran surat keputusan ini;
- (3) Pimpinan IKIP VETERAN SEMARANG wajib mengunggah secara elektronik semua karya ilmiah mahasiswa, dosen, peneliti, dan/atau tenaga kependidikan yang telah dilampiri pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) melalui portal Garuda (Garba Rujukan Digital) atau portal yang ditetapkan pimpinan IKIP VETERAN SEMARANG sebagai titik akses terhadap karya ilmiah civitas akademika;
- (4) Dosen atau pembimbing melakukan bimbingan secara teratur, tidak ceroboh dalam proses penulisan tugas kuliah, makalah, laporan penelitian, skripsi, tesis atau disertasi sebagai cara bekerja sama untuk menghindari plagiarisme;
- (5) Dosen atau pembimbing memberikan pedoman umum penulisan karya ilmiah IKIP VETERAN SEMARANG sebagai pegangan yang memuat keputusan rektor ini beserta lampirannya;
- (6) Dosen tidak melakukan bimbingan dalam jumlah yang terlalu besar agar bimbingan dapat dilakukan secara efektif dalam upaya menghindari plagiarisme;
- (7) Dosen harus membuat rencana bimbingan yang teratur agar terdapat dialog yang jernih yang dapat menghindari plagiarisme;
- (8) Dosen harus memberi tahu secara teratur kepada mahasiswa agar karya ilmiah mereka mengikuti pedoman umum penulisan karya ilmiah IKIP VETERAN SEMARANG terutama dengan penekanan bahwa setiap pengambilan ide atau pemikiran orang lain harus disebutkan sumber pengutipannya untuk menghindari plagiarisme;
- (9) Dalam penulisan karya ilmiah yang dimuat di majalah ataupun jurnal, pencegahan awal plagiarisme dapat dilakukan oleh dewan editor.

Pasal 10

Universitas secara teratur mensosialisasikan Keputusan Rektor ini dan Keputusan Rektor tentang Pedoman Umum Penulisan Karya Ilmiah IKIP VETERAN SEMARANG kepada mahasiswa, dosen, peneliti dan tenaga kependidikan.

BAB VIII SANKSI DAN HAK PEMBELAAN

Pasal 11

- (1) Sanksi terhadap pelaku yang terbukti melakukan plagiarisme ditetapkan dengan keputusan rektor
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) bagi pelaku yang merupakan mahasiswa dapat berupa
 - a . Peringatan lisan;

- b. Peringatan tertulis;
 - c. Penundaan ujian;
 - d. Pembatalan ujian;
 - e. Pembatalan kelulusan;
 - f. Pelarangan mengikuti kegiatan akademik universitas;
 - g. Pencabutan gelar akademik; dan/atau
 - h. Pencabutan kedudukan sebagai mahasiswa IKIP VETERAN SEMARANG.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) bagi pelaku yang merupakan dosen, peneliti dan/atau tenaga kependidikan dapat berupa :
- a. Untuk guru besar atau calon guru besar;
 - 1. Peringatan keras secara lisan;
 - 2. Peringatan secara tertulis;
 - 3. Pelarangan mengikuti kegiatan akademik universitas;
 - 4. Penundaan pengangkatan calon guru besar menjadi guru besar atau penghentian pengusulannya,
 - 5. Pengajuan penghentian sementara atau tetap bagi seorang guru besar dan/atau
 - 6. Pencabutan kedudukan sebagai dosen IKIP VETERAN SEMARANG
 - b. Untuk dosen, peneliti dan/atau tenaga kependidikan ;
 - 1. Peringatan keras secara lisan;
 - 2. Peringatan secara tertulis;
 - 3. Pelarangan mengikuti kegiatan akademik universitas;
 - 4. Penundaan kenaikan pangkat dosen, peneliti dan/atau tenaga kependidikan dan/atau;
 - 5. Pemberhentian dengan hormat dari status dosen, peneliti dan tenaga kependidikan IKIP VETERAN SEMARANG;
 - 6. Pemberhentian dengan tidak hormat dari status dosen, peneliti dan tenaga kependidikan IKIP VETERAN SEMARANG; atau
- (4) Pemberian sanksi kepada dosen, peneliti dan/atau tenaga kependidikan harus Iebih berat daripada sanksi kepada mahasiswa dan pemberian sanksi kepada guru besar, harus Iebih berat daripada sanksi kepada calon guru besar lainnya;
- (5) Pemberian sanksi ini tidak menutup kemungkinan bahwa pelaku plagiarisme tetap diproses secara hukum, baik pidana maupun perdata;
- (6) Pemberian saksi menyangkut plagiarisme harus disertai pertimbangan dan alasan yang menyangkut berat ringannya sanksi yang diberikan.

Pasal 12

- (1) Terlapor berhak membela diri dihadapan Tim Verifikasi Karya Ilmiah, dengan memberikan bukti dalam bentuk surat penyangkalan yang berkaitan dengan tuduhan;
- (2) Jika plagiarisme tidak terbukti berdasarkan rekomendasi dari Tim Verifikasi Karya Ilmiah, Rektor mengeluarkan surat keterangan bahwa terlapor tidak terbukti melakukan plagiarisme.

**BAB IX
PEMULIHAN NAMA BAIK**

Pasal 13

Apabila mahasiswa, dosen, peneliti dan tenaga kependidikan tidak terbukti melakukan plagiarisme, pimpinan perguruan tinggi melakukan pemulihan nama baik yang bersangkutan.

**BAB X
PENUTUP**

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 11 Juli 2013

Rektor,



Dr. Bambang Triono, MM.

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Yayasan Pembina IKIP VETERAN SEMARANG
2. Lembaga Penjaminan Mutu
3. Para Wakil Rektor
4. Para Dekan
5. Para Kepala Unit
6. Para Kepala Biro
7. Seluruh Sivitas Akademika IKIP Veteran Semarang

Lampiran 1 : SURAT KEPUTUSAN REKTOR

Nomor : 592/IKIPVET.H/Q/VII/2013 Tanggal : 11 Juli 2013

Tentang : PANDUAN PENCEGAHAN PLAGIARISME IKIP VETERAN
SEMARANG

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Surat pernyataan bebas plagiarisme ini harus dilampirkan pada halaman kedua setelah judul tugas kuliah, makalah, karya ilmiah, laporan penelitian, skripsi, tesis dan disertasi. Penulis karya ilmiah yang mengirimkan tulisan ke majalah ilmiah di lingkungan IKIP VETERAN SEMARANG menandatangani surat pernyataan ini yang kemudian disimpan oleh pimpinan redaksi.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenar-benarnya menyatakan bahwa:

tugas kuliah/makalah/karya ilmiah/laporan penelitian/skripsi/tesis/disertasi *) ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di IKIP Veteran Semarang.

Nama :
NIM/NIK :
Fakultas :
Progdi/Jurusan :
Judul :

Jika dikemudian hari ternyata saya melakukan tindakan plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh IKIP VETERAN SEMARANG kepada saya.

Semarang,

Catatan *)

(.....))



Dr. Bambang Triono, MM.